



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 6/Pid.B/2021/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : KILISAR Alias KILI Bin LATUMITI;

Tempat lahir : Mangolo;

Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/24 April 1969;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada
Kabupaten Kolaka;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021;
6. Perpanjangan Plt. Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Syamsul Alam, S.H. berdasarkan penetapan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 18 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor : 6/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 11 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 6/Pid.B/2021/PN Kka tanggal 11 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KILISAR Alias KILI Bin LATUMITI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pembunuhan berencana" sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHPidana sesuai dengan dakwaan pertama primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa KILISAR Alias KILI Bin LATUMITI selama 20 (dua puluh) Tahun dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) bilah pisau dengan panjang dari ujung ke hulu 40 cm, lebar paling lebar 3 cm beserta warangkanya, yang warangkanya berwarna hitam;
 - b) 1 (satu) batang balok kayu dengan panjang 100 cm, lebar 4,5 cm; Dirampas untuk dimusnahkan.
 - c) 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FW 110 SCD dengan Nomor Polisi : DT 5158, Nomor Mesin : E470-ID-266505, Nomor rangka MH8BE4DUABJ-242413 Atas nama Pemilik Amering.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Primair

Bahwa terdakwa KILISAR Alias KILI Bin LATUMITI, pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban HASNAWATI Alias HASNA", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 wita, Terdakwa KILISAR Alias KILI hendak mengambil kompor di rumah kost Korban HASNAWATI Alias HASNA untuk mengambil kompor untuk dibawa ke kebun Terdakwa, sesampainya di rumah kost Korban HASNAWATI Alias HASNA, Terdakwa tidak menemukan Korban HASNAWATI Alias HASNA di rumah kostnya, sehingga Terdakwa KILISAR Alias KILI pergi ke rumah FITRI untuk mencari Korban HASNAWATI Alias HASNA namun tidak menemukan Korban HASNAWATI Alias HASNA, selanjutnya Terdakwa Kembali ke rumahnya, lalu sekitar pukul 10.30 Wita Terdakwa kembali mendatangi rumah FITRI, namun tetap tidak menemukan Korban HASNAWATI Alias HASNA dan pada saat tersebut timbul niat dari Terdakwa untuk menghabisi nyawa HASNAWATI Alias HASNA apabila Terdakwa menemukannya, lalu Terdakwa kembali ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa mengambil pisau diatas lemari didalam rumahnya dan menyimpan pisau tersebut dipinggang sebelah kirinya dan langsung menuju rumah Kost Korban HASNAWATI Alias HASNA dengan menggunakan sepeda motor, sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa tiba dikost Korban HASNAWATI Alias HASNA, lalu memarkir sepeda motornya dan langsung mengetuk dan membuka pintu, setelah itu Terdakwa menutup Pintu kost dan mendekati Korban HASNAWATI Alias HASNA yang sementara duduk diatas tempat tidur dan Terdakwa mengambil pisau dipinggang kirinya dan dengan menggunakan dua tangan memegang pisau tersebut lalu menusukkan ke bagian leher Korban HASNAWATI Alias HASNA sebanyak satu kali dan pada saat tersebut korban HASNAWATI Alias HASNA berteriak minta tolong namun Terdakwa kembali menusuk bagian dada Korban HASNAWATI Alias HASNA selanjutnya menusuk kearah badan/tubuh korban lebih dari lima kali, setelah itu Korban HASNAWATI Alias HASNA terjatuh ke lantai, lalu Terdakwa dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi jongkok menggunakan lutut kanan Terdakwa menekan perut Korban HASNAWATI Alias HASNA, lalu Terdakwa menusuk badan/tubuh Korban HASNAWATI Alias HASNA lebih dari satu kali menggunakan pisau yang dipegang Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Korban HASNAWATI Alias HASNA, merangkak keluar dari kost yang diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya dengan posisi Korban HASNAWATI Alias HASNA terlentang didepan pintu kost, Terdakwa kembali menusukkan pisau kebagian badan/tubuh Korban HASNAWATI Alias HASNA yang berusaha menghalau Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Korban HASNAWATI Alias HASNA membalikkan badannya menjadi posisi tengkurap, Terdakwa kemudian duduk dibelakang Korban HASNAWATI Alias HASNA dan kembali menusukkan pisau kebagian punggung Korban HASNAWATI Alias HASNA, setelah itu Terdakwa membuang pisau disamping kost, lalu mengambil balok kayu dan memukulkan ke bagian kepala Korban HASNAWATI Alias HASNA lebih dari satu kali, kemudian Terdakwa membuang balok kayu tersebut disamping Korban HASNAWATI Alias HASNA dan setelah Terdakwa yakin Korban HASNAWATI Alias HASNA sudah tidak bergerak, Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, yang kemudian diamankan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa sekitar seminggu sebelum kejadian, Terdakwa datang ke rumah NORMAWATI dan bertanya “adakah biasa laki-laki dia (HASNAWATI) bawa, dan dijawab NORMAWATI “tidak ada, ada biasa laki-laki tapi teman-temannya suaminya, selebihnya itu saya tidak tahu”, Terdakwa lalu mengatakan “bikin malu saja”, lalu NORMAWATI berkata “ kenapa bikin malu”, lalu dijawab Terdakwa “dia sering keluar malam dan jauh malam suka pulang sementara ada suaminya”, dan setelah itu Terdakwa mengatakan “itu kalau bukan saya yang bunuh dia yang bunuh saya, kalau tidak bisa saya carikan pembunuh bayaran”, lalu Terdakwa meninggalkan rumah NORMAWATI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban HASNAWATI Alias HASNA meninggal Dunia, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1099/XI/2020 tanggal 04 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Fitriani Indah Anwar Yusuf, Korban HASNAWATI masuk UPTD Puskesmas Tanggetada dalam keadaan meninggal dan dalam keadaan tengkurap dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka sesuai benda tajam dan tumpul pada beberapa bagian tubuh korban, tidak dilakukan otopsi (bedah mayat) sehingga penyebab pasti kematian belum dapat di tentukan, dan ditemukan tanda-tanda perdarahan hebat (syok hipovolemik) akibat luka tajam pada daerah kepala, dada dan perut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Subsidiar

Bahwa Terdakwa KILISAR Alias KILI Bin LATUMITI, pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban HASNAWATI Alias HASNA", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 wita, Terdakwa KILISAR Alias KILI hendak mengambil kompor di rumah kost Korban HASNAWATI Alias HASNA untuk mengambil kompor untuk dibawa ke kebun Terdakwa, sesampainya di rumah kost Korban HASNAWATI Alias HASNA, Terdakwa tidak menemukan Korban HASNAWATI Alias HASNA di rumah kostnya, sehingga Terdakwa KILISAR Alias KILI pergi ke rumah FITRI untuk mencari Korban HASNAWATI Alias HASNA namun tidak menemukan Korban HASNAWATI Alias HASNA, selanjutnya Terdakwa Kembali ke rumahnya, lalu sekitar pukul 10.30 Wita Terdakwa kembali mendatangi rumah FITRI, namun tetap tidak menemukan Korban HASNAWATI Alias HASNA dan pada saat tersebut timbul niat dari Terdakwa untuk menghabisi nyawa HASNAWATI Alias HASNA apabila Terdakwa menemukannya, lalu Terdakwa kembali ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa mengambil pisau diatas lemari didalam rumahnya dan menyimpan pisau tersebut dipinggang sebelah kirinya dan langsung menuju rumah Kost Korban HASNAWATI Alias HASNA dengan menggunakan sepeda motor, sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa tiba dikost Korban HASNAWATI Alias HASNA, lalu memarkir sepeda motornya dan langsung mengetuk dan membuka pintu, setelah itu Terdakwa menutup Pintu kost dan mendekati Korban HASNAWATI Alias HASNA yang sementara duduk diatas tempat tidur dan Terdakwa mengambil pisau dipinggang kirinya dan dengan menggunakan dua tangan memegang pisau tersebut lalu menusukkan ke bagian leher Korban HASNAWATI Alias HASNA sebanyak satu kali dan pada saat tersebut korban HASNAWATI Alias HASNA berteriak minta tolong namun Terdakwa kembali menusuk bagian dada Korban HASNAWATI Alias HASNA selanjutnya menusuk kearah badan/tubuh korban lebih dari lima kali, setelah itu Korban HASNAWATI Alias HASNA terjatuh ke lantai, lalu Terdakwa dengan posisi jongkok menggunakan lutut kanan Terdakwa menekan perut Korban

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASNAWATI Alias HASNA, lalu Terdakwa menusuk badan/tubuh Korban HASNAWATI Alias HASNA lebih dari satu kali menggunakan pisau yang dipegang Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Korban HASNAWATI Alias HASNA, merangkak keluar dari kost yang diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya dengan posisi Korban HASNAWATI Alias HASNA terlentang didepan pintu kost, Terdakwa kembali menusukkan pisau ke bagian badan/tubuh Korban HASNAWATI Alias HASNA yang berusaha menghalau Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Korban HASNAWATI Alias HASNA membalikkan badannya menjadi posisi tengkurap, Terdakwa kemudian duduk dibelakang Korban HASNAWATI Alias HASNA dan kembali menusukkan pisau ke bagian punggung Korban HASNAWATI Alias HASNA, setelah itu Terdakwa membuang pisau disamping kost, lalu mengambil balok kayu dan memukulkan ke bagian kepala Korban HASNAWATI Alias HASNA lebih dari satu kali, kemudian Terdakwa membuang balok kayu tersebut disamping Korban HASNAWATI Alias HASNA dan setelah Terdakwa yakin Korban HASNAWATI Alias HASNA sudah tidak bergerak, Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, yang kemudian diamankan oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban HASNAWATI Alias HASNA meninggal Dunia, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1099/XI/2020 tanggal 04 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Fitriani Indah Anwar Yusuf, Korban HASNAWATI masuk UPTD Puskesmas Tanggetada dalam keadaan meninggal dan dalam keadaan tengkurap dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka sesuai benda tajam dan tumpul pada beberapa bagian tubuh korban, tidak dilakukan otopsi (bedah mayat) sehingga penyebab pasti kematian belum dapat di tentukan, dan ditemukan tanda-tanda perdarahan hebat (syok hipovolemik) akibat luka tajam pada daerah kepala, dada dan perut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa KILISAR Alias KILI Bin LATUMITI, pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Anaiwoi Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang mengakibatkan mati", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekira pukul 06.30 wita, Terdakwa KILISAR Alias KILI hendak mengambil kompor di rumah kost Korban HASNAWATI Alias HASNA untuk mengambil kompor untuk dibawa ke kebun Terdakwa, sesampainya di rumah kost Korban HASNAWATI Alias HASNA, Terdakwa tidak menemukan Korban HASNAWATI Alias HASNA di rumah kostnya, sehingga Terdakwa KILISAR Alias KILI pergi ke rumah FITRI untuk mencari Korban HASNAWATI Alias HASNA namun tidak menemukan Korban HASNAWATI Alias HASNA, selanjutnya Terdakwa Kembali ke rumahnya, lalu sekitar pukul 10.30 Wita Terdakwa kembali mendatangi rumah FITRI, namun tetap tidak menemukan Korban HASNAWATI Alias HASNA dan pada saat tersebut timbul niat dari Terdakwa untuk menghabisi nyawa HASNAWATI Alias HASNA apabila Terdakwa menemukannya, lalu Terdakwa kembali ke rumahnya. Selanjutnya Terdakwa mengambil pisau diatas lemari didalam rumahnya dan menyimpan pisau tersebut dipinggang sebelah kirinya dan langsung menuju rumah Kost Korban HASNAWATI Alias HASNA dengan menggunakan sepeda motor, sekitar pukul 14.30 Wita Terdakwa tiba dikost Korban HASNAWATI Alias HASNA, lalu memarkir sepeda motornya dan langsung mengetuk dan membuka pintu, setelah itu Terdakwa menutup Pintu kost dan mendekati Korban HASNAWATI Alias HASNA yang sementara duduk diatas tempat tidur dan Terdakwa mengambil pisau dipinggang kirinya dan dengan menggunakan dua tangan memegang pisau tersebut lalu menusukkan ke bagian leher Korban HASNAWATI Alias HASNA sebanyak satu kali dan pada saat tersebut korban HASNAWATI Alias HASNA berteriak minta tolong namun Terdakwa kembali menusuk bagian dada Korban HASNAWATI Alias HASNA selanjutnya menusuk kearah badan/tubuh korban lebih dari lima kali, setelah itu Korban HASNAWATI Alias HASNA terjatuh ke lantai, lalu Terdakwa dengan posisi jongkok menggunakan lutut kanan Terdakwa menekan perut Korban HASNAWATI Alias HASNA, lalu Terdakwa menusuk badan/tubuh Korban HASNAWATI Alias HASNA lebih dari satu kali menggunakan pisau yang dipegang Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Korban HASNAWATI Alias HASNA, merangkak keluar dari kost yang diikuti oleh Terdakwa, selanjutnya dengan posisi Korban HASNAWATI Alias HASNA terlentang didepan pintu kost, Terdakwa kembali menusukkan pisau kebagian badan/tubuh Korban HASNAWATI Alias HASNA yang berusaha menghalau Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, lalu Korban HASNAWATI Alias HASNA membalikkan badannya menjadi posisi tengkurap, Terdakwa kemudian duduk dibelakang Korban HASNAWATI Alias

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASNA dan kembali menusukkan pisau ke bagian punggung Korban HASNAWATI Alias HASNA, setelah itu Terdakwa membuang pisau disamping kost, lalu mengambil balok kayu dan memukulkan ke bagian kepala Korban HASNAWATI Alias HASNA lebih dari satu kali, kemudian Terdakwa membuang balok kayu tersebut disamping Korban HASNAWATI Alias HASNA dan setelah Terdakwa yakin Korban HASNAWATI Alias HASNA sudah tidak bergerak, Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, yang kemudian diamankan oleh Anggota Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban HASNAWATI Alias HASNA meninggal Dunia, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/1099/XI/2020 tanggal 04 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani dr. Fitriani Indah Anwar Yusuf, Korban HASNAWATI masuk UPTD Puskesmas Tanggetada dalam keadaan meninggal dan dalam keadaan tengkurap dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan luka sesuai benda tajam dan tumpul pada beberapa bagian tubuh korban, tidak dilakukan otopsi (bedah mayat) sehingga penyebab pasti kematian belum dapat di tentukan, dan ditemukan tanda-tanda perdarahan hebat (syok hipovolemik) akibat luka tajam pada daerah kepala, dada dan perut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edwin Bin Abbas, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - ☐ Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Hasnah yang merupakan menantu Terdakwa dengan menggunakan pisau;
 - ☐ Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pembunuhan karena Saksi melihat sendiri;
 - ☐ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wita di dalam rumah kos korban di Kelurahan Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka;
 - ☐ Bahwa yang Saksi tahu korban tinggal bersama suami dan anaknya satu orang;
 - ☐ Bahwa berawal pada hari itu sekitar pukul 14.25 Wita Saksi sedang duduk-duduk di depan rumah bersama dengan keluarga Saksi tiba-tiba Pak Herman berteriak minta tolong yang kebetulan dekat dengan kamar kos korban,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Saksi langsung berdiri dan pergi ke kamar kos korban dan mengintip di jendela kamar kos korban dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memegang sesuatu tetapi Saksi tidak tahu apa yang dipegang oleh terdakwa, dan Saksi melihat juga Terdakwa menduduki korban yang telah terbaring dikasur, setelah itu Saksi mencoba membuka kamar kos korban tetapi dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi berlari kepinggir jalan untuk meminta bantuan dan saat itu Saksi melihat korban sudah merangkak merayap keluar dari kamar kosnya lalu disusul oleh Terdakwa, kemudian korban terbaring di depan kamar kosnya dan Terdakwa menduduki korban sambil Terdakwa menikam punggung korban beberapa kali tusukan, kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil sebuah balok kayu dan memukul kepala korban beberapa kali, setelah korban meninggal Terdakwa langsung berdiri dan meninggalkan korban yang berlumuran darah;

- ☐ Bahwa pada saat di dalam kamar kost korban, Saksi melihat Terdakwa menusuk pada bagian dada korban berkali-kali kurang lebih 5 kali;
- ☐ Bahwa ketika Saksi pergi meminta tolong kepada masyarakat, Saksi kembali dan dengan jarak sekitar kurang lebih 50 meter Saksi melihat korban merangkak keluar dari kostnya dan korban tertelungkup di depan teras kamar kostnya dan Saksi juga melihat terdakwa menikam korban pada bagian punggung korban lebih dari satu kali dan Terdakwa juga memukul pada bagian belakang kepala korban menggunakan balok kayu kurang lebih 2 kali;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian, suami korban tidak ada;
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa membunuh korban;
- ☐ Bahwa yang Saksi dengar dari cerita orang-orang bahwa sebelum kejadian, Terdakwa sudah dua kali datang mencari korban di kamar kostnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Herman MT. Bin H. Muh. Tahir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Hasnah yang merupakan menantu Terdakwa dengan menggunakan pisau;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pembunuhan karena Saksi melihat sendiri;
- ☐ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wita di dalam rumah kos korban di Kelurahan Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka;
- ☐ Bahwa berawal pada hari itu sekitar pukul 14.25 Wita Saksi sedang tidur di dalam rumah kos Saksi yang jaraknya kurang dari 6 meter dari tempat kos korban, kemudian Saksi mendengar teriakan "bangun bapaknya ada dikosta kejadian" sehingga Saksi langsung bangun dan keluar menuju kamar korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi mendengar suara teriakan minta tolong korban dari dalam kamar kosnya sehingga Saksi langsung membuka pintu kamar kos korban akan tetapi pintu tersebut dalam keadaan terkunci, kemudian pada saat itu Saksi berteriak ke saksi Edwin yang kebetulan berada di depan rumahnya dan Saksi mengatakan kepada Edwin "tolongka", dan ketika itu Edwin datang menolong dan mencoba membuka pintu kamar korban tetapi tidak bisa sehingga Saksi mengatakan kepada Edwin "*kalau tidak bisa terbuka pintunya kita dobrak saja pintu*", lalu saat itu Saksi langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor untuk memanggil Polisi dan Saksi bertemu dengan Anggota Polisi yakni Nursalam Bahri yang kemudian Saksi berboncengan menuju kerumah kos korban, dan ketika kami sampai di kos korban sudah banyak yang berkerumun dan Saksi melihat korban sudah tergeletak bersimpah darah di depan pintu kamar kos korban, dan Saksi melihat Terdakwa mengangkat tangannya dan mengatakan "*Ikamtika*" lalu Terdakwa diamankan anggota kepolisian;

- ☐ Bahwa yang Saksi lihat korban mengalami luka tusuk pada bagian leher, lengan, luka tusuk pada punggung, luka pada bagian kepala serta meninggal dunia di tempat kejadian;
- ☐ Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa membunuh korban;
- ☐ Bahwa pada hari itu sebelum kejadian yakni sekitar pukul 13.00 Wita ketika Saksi melintas di depan kamar kos korban Saksi melihat korban menangis, dan Saksi bertanya kepada korban "*kenapa kamu menangis*" kemudian korban menjawab "*pernah mertua saya membawakan tombak waktu saya masih tinggal di kosnya Rahayu*" dan saksi mengatakan kepada korban "*kenapa kamu tidak lapor polisi*" akan tetapi korban hanya tertunduk dan menangis, kemudian Saksi meninggalkan korban menuju kamar kos Saksi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Normawati Alias Norma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pembunuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Hasnah yang merupakan menantu Terdakwa dengan menggunakan pisau;
- ☐ Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pembunuhan karena Saksi melihat sendiri;
- ☐ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wita di dalam rumah kos korban di Kelurahan Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka;
- ☐ Bahwa berawal pada hari itu sekitar pukul 14.30 Wita Saksi mendengar ada orang yang berlarian di depan rumah Saksi sambil berteriak-teriak sehingga Saksi keluar dari dalam rumah dan pada saat Saksi keluar Saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan korban berada di depan teras rumah kos korban dan Saksi melihat Terdakwa sedang menikam korban yang mana posisi korban terbaring terlentang sedangkan Terdakwa berada di atas menduduki badan korban dan menikam serta Saksi melihat Terdakwa mengambil bolok kayu dan memukul kearah bagian kepala korban, dan setelah korban sudah meninggal dunia Terdakwa pergi meninggalkan korban;

- ☐ Bahwa yang Saksi lihat Terdakwa menikam korban berkali-kali menggunakan pisau sedangkan memukul dengan balok kayu lebih dari 2 (dua) kali;
 - ☐ Bahwa Saksi tidak tahu penyebab Terdakwa membunuh korban, akan tetapi kira-kira satu minggu sebelum kejadian, Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi dan mengatakan kepada Saksi *"kamu lihat Hasnah disitu"* dan Saksi menjawab *"tidak"* dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"kamu lihat kan saya, adakah biasa laki-laki dia bawa"* dan Saksi menjawab *"tidak ada, ada biasa laki-laki tapi teman-temannya suaminya selebihnya dari itu saya tidak tahu"*, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa *"kenapa"* dan dijawab oleh Terdakwa *"bikin malu saja"*, dan Saksi bertanya kembali *"kenapa bikin malu"* dan dijawab oleh Terdakwa *"karena dia sering keluar malam dan jauh malam suka pulang sementara ada suaminya"* dan Terdakwa mengatakan lagi kepada Saksi *"itu kalau bukan saya yang bunuh, dia yang bunuh saya, kalau tidak bisa itu saya carikan pembunuh bayaran"*, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa *"eh Kili istigfarki sebesar apakah kesalahannya itu anak-anak sampai kita mau bunuh"*, kemudian Saksi ke dapur dan meninggalkan Terdakwa, kemudian ketika Saksi kembali dari dapur Terdakwa sudah meninggalkan rumah Saksi;
 - ☐ Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban dan Terdakwa pernah berselisih paham akan tetapi kira-kira 3 (tiga) hari sebelum kejadian, korban pernah datang ke rumah Saksi dan sempat Saksi tegur korban dengan mengatakan *"kenapa kamu loyo-loyo"* dan dijawab oleh korban *"tidakjii"* dan korban mengatakan kepada Saksi kalau dia mau pulang tapi tidak punya uang dan dia takut karena sering diancam akan dibunuh oleh mertuanya (terdakwa);
 - ☐ Bahwa jarak rumah tempat tinggal Terdakwa dengan kost korban kurang lebih 1 (satu) kilometer;
 - ☐ Bahwa sepengetahuan Saksi, suami korban tidak pernah protes kepada korban maupun bertengkar dengan korban;
 - ☐ Bahwa Saksi tidak pernah cerita-cerita dengan suami korban dan Saksi juga tidak pernah ketemu dengan suami korban;
 - ☐ Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa datang ke kamar kost korban menggunakan apa, tetapi pada saat kejadian, Saksi melihat ada sepeda motor Terdakwa di depan kamar kost korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan mencari pembunuh bayaran untuk membunuh korban;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap pendapat Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) sebagai berikut:

- ☐ Visum Et Repertum Nomor : 445/1099/XI/2020 tanggal 4 November 2020 yang ditandatangani oleh dr. Fitriani Indah Anwar Yusuf, Dokter pada UPTD Puskesmas Tanggetada, dengan hasil pemeriksaan terhadap Hasnawati pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Korban dalam keadaan meninggal dan dalam keadaan tengkurap;
- ☐ Pemeriksaan pada bagian luka sebelah kiri tampak belakang didapatkan:
 - Tampak beberapa luka terbuka pada daerah kepala bagian belakang sebelah kiri:
 - ☐ Luka pertama tampak luka terbuka dengan ukuran kira-kira tujuh kali dua centimeter dengan kedalaman kira-kira satu centi meter dan teraba tulang retak (krepitasi) ;
 - ☐ Luka kedua tampak luka terbuka dengan ukuran kira-kira enam kali dua centi meter dengan kedalaman nol koma tiga centi meter;
 - ☐ Luka ketiga tampak luka terbuka dengan ukuran kira-kira tujuh kali dua centi meter dengan kedalaman nol koma lima centi meter;
 - ☐ Luka keempat tampak luka terbuka dengan ukuran kira-kira tujuh kali dua centi meter dengan kedalaman nol koma lima centi meter;
 - Tampak luka terbuka di bagian belakang daun telinga sebelah kiri dengan ukuran kira-kira dua centi meter kali nol koma lima centi meter dengan kedalaman nol koma centi meter;
 - Tampak luka terbuka pada daun telinga sebelah kiri dengan ukuran kira-kira satu koma lima centi meter kali nol koma lima centi meter dengan kedalaman satu centi meter;
 - Tampak dua luka terbuka pada daerah leher sebelah kiri:
 - ☐ Luka pertama tampak luka terbuka dengan ukuran kira-kira satu centi meter kali satu centi meter dengan kedalaman dua centi meter
 - ☐ Luka kedua tampak luka terbuka dengan ukuran kira-kira satu kali nol koma lima centi meter dengan kedalaman satu koma lima centi meter
 - Tampak beberapa luka terbuka pada daerah pundak sebelah kiri:
 - ☐ Luka pertama tampak luka terbuka dengan ukuran kira-kira satu centi meter kali nol koma lima centi meter dengan kedalaman satu centi meter;
 - ☐ Luka kedua tampak luka terbuka dengan ukuran kira-kira satu centi meter kali nol koma lima centi meter dengan kedalaman nol koma lima centi meter;
 - ☐ Luka ketiga tampak luka terbuka dengan ukuran kira-kira satu koma lima centi meter kali nol koma lima centi meter dengan kedalaman dua centi meter;
 - Tampak luka lecet pada daerah lengan atas sebelah kiri dengan ukuran kira-kira nol koma lima centi meter;
 - Tampak beberapa luka terbuka pada daerah lengan kiri atas:

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Luka pertama tampak luka terbuka dengan ukuran kira-kira tiga centi meter kali satu centi meter dengan kedalaman tiga centi meter
- ☐ Luka kedua tampak luka terbuka dengan ukuran tiga centi meter kali satu centi meter dengan kedalaman tiga centi meter
- ☐ Luka ketiga tampak luka terbuka dengan ukuran kira-kira dua centi meter kali satu centi meter dengan kedalaman tiga kom lima centi meter
- Tampak luka lebam pada lengan kiri bawah dengan ukuran kira-kira lima centi meter kali empat centi meter, berwarna merah keungu-unguan;
- Tampak luka terbuka pada lengan bagian bawah sebelah kiri dengan ukuran satu koma lima centi meter kali satu centi meter dengan kedalaman empat centi meter;
- Tampak luka lebam pada punggung tangan kiri dengan ukuran kira-kira empat centi meter kali tiga centi meter berwarna hitam keungu-unguan dan tampak dua luka lecet pertama pada daerah lebam dengan ukuran kira-kira nol koma tiga centi meter kali nol koma empat centi meter dan luka kedua pada daerah lebam tampak luka lecet dengan ukuran kira-kira satu centi meter kali nol koma tujuh centi meter;
- Tampak luka lecet pada jari telunjuk sebelah kiri dengan ukuran satu centi meter kali nol koma lima centi meter;
- Tampak luka lebam pada jari telunjuk sebelah kiri berwarna keunguan ukuran kira-kira satu koma lima kali nol koma lima centi meter;
- Tampak luka terbuka pada jari kelingking kiri dengan ukuran kira-kira satu centi meter kali nol koma satu centi meter
- ☐ Pemeriksaan pada bagian luka sebelah kiri tampak depan didapatkan:
 - Tampak luka terbuka pada daerah kepala bagian samping di atas telinga dengan ukuran tiga koma lima kali satu centi meter dengan kedalaman satu centi meter;
 - Tampak luka terbuka pada daerah alis sebelah kiri dengan ukuran kira-kira tiga kali satu koma lima centi meter dengan kedalaman nol koma delapan centi meter;
 - Tampak lebam pada daerah kelopak mata, berwarna kebiru-biruan dengan ukuran dua koma lima centi meter kali nol koma tujuh centi meter;
 - Tampak lebam pada ujung kelopak mata atas sebelah kiri berwarna keungu-unguan dengan ukuran kira-kira satu koma lima kali nol koma delapan centi meter;
 - Tampak luka lebam di bawah mata sebelah kiri dan tampak luka gores pada daerah lebam dengan ukuran kira-kira empat koma lima kali satu centi meter, dan lebam berwarna kehijau-hijauan;
 - Tampak luka terbuka pada daerah pipi kiri dengan ukuran satu koma lima kali nol koma lima centi meter dengan kedalaman nol koma delapan centi meter;
 - Tampak luka terbuka pada daerah dagu sebelah kiri dengan ukuran tiga centi meter kali satu centi meter dengan kedalaman dua centi meter;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak dua luka terbuka pada daerah leher sebelah kiri:
 - ☐ Luka pertama, tampak luka terbuka dengan ukuran kira-kira dua centi meter kali satu centi meter dengan kedalaman tiga centi meter
 - ☐ Luka kedua, tampak luka terbuka dengan ukuran kira-kira dua kali satu centi meter dengan kedalaman satu koma lima centi meter
- Tampak luka gores pada daerah leher sebelah kiri dengan ukuran dua centi meter;
- Tampak beberapa luka goresan pada daerah dada kiri;
- Tampak Luka terbuka pada lengan kiri atas dengan ukuran satu koma lima kali satu koma tiga dengan kedalaman dua koma delapan centi meter;
- Tampak luka lebam pada lengan kiri atas dengan ukuran kira-kira dua centi meter kali nol koma lima centi meter, berwarna kebiru-biruan;
- Tampak beberapa luka gores pada daerah lengan kiri atas:
 - ☐ Luka pertama, tampak luka gores dengan ukuran kira-kira dua centi meter;
 - ☐ Luka kedua, tampak luka gores dengan ukuran kira-kira dua centi meter;
 - ☐ Luka ketiga, tampak luka gores dengan ukuran kira-kira satu koma tiga centi meter;
- Tampak dua luka terbuka pada daerah lengan kiri atas:
 - ☐ Luka pertama, tampak luka terbuka dengan ukuran kira-kira nol koma lima kali nol koma tiga centi meter dengan kedalaman nol koma tiga centi meter;
 - ☐ Luka kedua, tampak luka terbuka dengan ukuran kira-kira nol koma lima kali nol koma tiga centi meter dengan kedalaman 0,4 centi meter;
- Tampak luka lebam pada daerah lengan kiri atas berwarna kebiru-biruan dengan ukuran kira-kira nol koma lima kali nol koma lima centi meter;
- Tampak luka gores telapak tangan sebelah kiri di dekat daerah kelingking dengan ukuran kira-kira empat centi meter;
- Tampak luka terbuka lengan kiri bawah dengan ukuran kira-kira dua kali nol koma tujuh centi meter dengan kedalaman nol koma enam centi meter;
- Tampak luka gores pada lengan kiri bawah dengan ukuran kira-kira nol koma tiga centi meter;
- Tampak luka gores pada payudara sebelah kiri dengan ukuran kira-kira dua kali nol koma lima centi meter;
- ☐ Pemeriksaan pada bagian luka sebelah kanan tampak belakang didapatkan:
 - Tampak luka terbuka pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran kira-kira lima koma lima kali satu koma lima centi meter dengan kedalaman nol koma empat centi meter;
 - Teraba tulang retak (krepitasi) pada kepala bagian belakang sebelah kanan dengan ukuran dua kali dua koma lima centi meter dengan kedalaman nol koma lima centi meter;
 - Tampak beberapa terbuka pada daerah lengan atas sebelah kanan:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Luka pertama tampak luka terbuka dengan ukuran kira-kira satu centimeter kali satu centimeter dengan kedalaman dua koma lima centimeter;
- ☐ Luka kedua tampak luka terbuka dengan ukuran kira-kira satu centimeter kali satu centimeter dengan kedalaman dua koma lima centimeter;
- ☐ Luka ketiga tampak luka terbuka dengan ukuran dua centimeter kali satu koma lima centimeter dengan kedalaman lima koma lima centimeter;
- ☐ Luka keempat tampak luka terbuka dengan ukuran kira-kira satu koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter dengan kedalaman dua koma lima centimeter;
- ☐ Luka kelima tampak luka terbuka dengan ukuran kira-kira dua kali satu koma lima centimeter dengan kedalaman lima centimeter;
- ☐ Luka keenam tampak luka terbuka dengan ukuran kira-kira satu koma lima kali satu centimeter dengan kedalaman dua centimeter;
- ☐ Luka ketujuh tampak luka terbuka dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima centimeter dengan kedalaman nol koma lima centimeter;
- ☐ Luka kedelapan tampak luka terbuka dengan ukuran kira-kira satu kali nol koma lima centimeter dengan kedalaman nol koma lima;
- Tampak luka goresan pada lengan kanan atas dengan ukuran kira-kira tiga centimeter;
- Tampak luka lecet pada daerah lengan kanan atas dengan ukuran kira-kira nol koma lima kali nol koma lima centimeter;
- Tampak luka lebam pada daerah lengan kanan atas warna biru keunguan dengan ukuran kira-kira empat kali satu centimeter
- Tampak luka lebam pada daerah siku sebelah kanan hitam keunguan dengan ukuran kira-kira empat koma lima kali dua centimeter;
- Tampak luka terbuka pada daerah siku sebelah kanan dengan ukuran kira-kira tiga koma lima kali satu koma lima dengan kedalaman nol koma dua centimeter;
- ☐ Pemeriksaan pada bagian luka sebelah kanan tampak depan didapatkan:
 - Tampak luka terbuka pada daerah dahi sebelah kanan dengan ukuran kira-kira nol koma tujuh kali nol koma lima centimeter;
 - Tampak luka lebam pada daerah dahi berwarna keunguan dengan ukuran delapan kali dua centimeter;
 - Tampak luka terbuka pada daerah alis sebelah kanan dengan ukuran kira-kira enam kali dua koma enam centimeter dengan kedalaman nol koma lima centimeter;
 - Tampak luka lebam pada daerah ujung mata kanan ukuran kira-kira tiga kali satu koma lima centimeter, berwarna biru keunguan dan disekitar luka lebam tampak luka lecet dengan ukuran kira-kira satu kali nol koma empat centimeter;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lebam pada daerah kelopak mata kanan atas, berwarna kehitam-hitaman dengan ukuran dua kali nol koma delapan centi meter;
- Tampak lebam pada daerah mata bagian bawah berwarna kehitam-hitaman dengan ukuran kira-kira satu koma lima kali nol koma lima centi meter;
- Tampak gigi seri depan rahang bawah terlepas sampai bagian akar;
- Tampak gigi depan rahang atas pecah:
 - Untuk gigi seri pertama tampak pecah pada bagian kanan kiri (1/3 bagian gigi);
 - Untuk gigi seri kedua pecah horizontal $\frac{1}{2}$ bagian gigi;
- Tampak luka lebam pada daerah bibir bagian atas, berwarna merah kehitam-hitaman;
- Tampak luka lebam pada daerah bibir bagian bawah, berwarna merah kehitam-hitaman;
- Tampak luka lebam pada daerah hidung berwarna keungu-unguan dengan ukuran kira-kira dua kali satu koma lima centi meter;
- Tampak luka terbuka pada daerah dagu dengan ukuran kira-kira nol koma sembilan kali nol koma empat centi meter dengan kedalaman nol koma lima centi meter;
- Tampak luka gores pada daerah pundak sebelah kanan dengan ukuran kira-kira tiga koma dua centi meter;
- Tampak luka terbuka pada daerah dada sebelah kanan dengan ukuran kira-kira delapan centi meter;
- Tampak luka terbuka pada daerah dada bagian tengah dengan ukuran dua kali satu centi meter dengan kedalaman satu koma tiga centi meter;
- Tampak luka terbuka pada daerah dada sebelah kanan dengan ukuran kira-kira satu koma dua kali nol koma lima centi meter dengan kedalaman nol koma enam centi meter;
- Tampak luka gores pada daerah leher bagian depan dengan ukuran nol koma lima centi meter;
- Tampak luka terbuka pada daerah lengan kanan atas dengan ukuran kira-kira dua kali satu centi meter dengan kedalaman satu centi meter;
- Tampak luka terbuka pada daerah lengan kanan atas dengan ukuran dua koma satu centi meter kali satu koma tiga centi meter dengan kedalaman nol koma sembilan centi meter;
- Tampak lebam pada daerah siku sebelah kanan dengan ukuran satu koma lima kali satu centi meter, berwarna keungu-unguan;
- Tampak lebam pada daerah di bawah siku kanan, berwarna hitam keungu-unguan dengan ukuran kira-kira empat koma lima kali empat centi meter;
- Tampak luka gores pada lengan kanan bawah dengan ukuran dua centi meter dan di sekitar luka gores tampak lebam dengan ukuran nol koma lima kali nol koma lima berwarna kehitam-hitaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka terbuka pada daerah perut kanan atas dengan ukuran kira-kira satu koma lima kali satu centi meter dengan kedalaman nol koma tujuh centi meter;
- Tampak luka lecet pada daerah perut kanan dengan ukuran nol koma lima centi meter;
- Tampak luka gores pada daerah perut diatas pusat dengan ukuran kira-kira satu kali nol koma empat centi meter;
- Tampak luka terbuka pada daerah paha atas sebelah kanan dengan ukuran dua centi meter kali satu centi meter dengan kedalaman satu koma lima centi meter;
- Tampak luka lecet pada daerah paha kanan dengan ukuran nol koma lima kali nol koma tiga centi meter dan sekitar luka tampak lebam berwarna kebiru-biruan;
- Tampak luka terbuka pada daerah paha kanan dengan ukuran kira-kira dua kali satu centi meter dengan kedalaman satu centi meter;
- Tampak luka terbuka pada daerah paha kanana dengan ukuran kira-kira satu kali nol koma lima centi meter dengan kedalaman du centi meter;
- Tampak luka gores pada daerah betis sebelah kanan dengan ukuran satu koma lima centi meter;
- Tampak luka gores pada daerah betis sebelah kanan dengan ukuran nol koma lima centi meter;
- Tampak luka terbuka pada punggung kaki kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima centi meter dengan kedalaman nol koma enam centi meter;

Kesimpulan:

1. Ditemukan luka sesuai benda tajam dan tumpul pada beberapa bagian tubuh korban;
2. Tidak dilakukan otopsi (bedah mayat) sehingga penyebab pasti kematian belum dapat ditentukan;
3. Ditemukan tanda-tanda perdarahan hebat (syok hipovolemik) akibat luka tajam pada daerah kepala, dada dan perut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ☐ Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah membunuh Hasna yang merupakan menantu Terdakwa;
- ☐ Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wita di dalam rumah kos korban di Kelurahan Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka;
- ☐ Bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan kepada korban karena Terdakwa merasa jengkel terhadap korban yang mana tidak menghargai Terdakwa sebagai mertuanya yang selalu mengingatkan dan tidak menghargai suaminya yaitu anak Terdakwa, korban dan suaminya sering bertengkar dan setiap bertengkar korban selalu mengeluarkan kata-kata kasar, mengusir suaminya dan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh pergi suaminya sampai-sampai pakaian suaminya dibungkus dan membuangnya keluar dari rumah dan korban sering mengaku kepada orang lain bahwa korban sudah pisah dengan suaminya;

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 Wita, Terdakwa hendak mengambil kompor di rumah kost korban untuk dibawa ke kebun Terdakwa, saat sampai di rumah kost korban Hasna, Terdakwa tidak menemukan korban Hasna di rumah kostnya, sehingga Terdakwa pergi ke rumah Fitri untuk mencari korban Hasna namun tidak menemukan korban Hasna, selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah, lalu sekitar pukul 10.30 Wita Terdakwa kembali mendatangi rumah Fitri namun tetap tidak menemukan korban Hasna dan pada saat itu timbul niat dari Terdakwa untuk menghabisi nyawa Hasna apabila Terdakwa menemukannya, lalu Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil pisau di atas lemari di dalam rumah Terdakwa dan menyimpan pisau tersebut di pinggang sebelah kiri dan langsung menuju rumah Kost korban Hasna dengan menggunakan sepeda motor dan sampai sekitar pukul 14.30 Wita di kost korban Hasna lalu Terdakwa memarkir sepeda motor dan langsung mengetuk dan membuka pintu, setelah itu Terdakwa menutup pintu kost dan mendekati korban Hasna yang sementara duduk di atas tempat tidur dan Terdakwa mengambil pisau di pinggang kiri Terdakwa dan dengan menggunakan dua tangan Terdakwa memegang pisau tersebut lalu menusukkan ke bagian leher korban Hasna sebanyak satu kali dan pada saat itu korban Hasna berteriak minta tolong namun Terdakwa kembali menusuk bagian dada korban Hasna selanjutnya menusuk ke arah badan/tubuh korban lebih dari lima kali, setelah itu korban Hasna terjatuh ke lantai, lalu Terdakwa dengan posisi jongkok menggunakan lutut kanan Terdakwa menekan perut korban Hasna, lalu Terdakwa menusuk badan/tubuh korban Hasna lebih dari satu kali menggunakan pisau, setelah itu korban HASNA merangkak keluar dari kamar kost dan Terdakwa ikut di belakang korban, selanjutnya dengan posisi korban Hasna terlentang di depan pintu kost, Terdakwa kembali menusukkan pisau ke bagian badan/tubuh korban Hasna yang berusaha menghalau Terdakwa dengan menggunakan kedua tangannya, lalu korban Hasna membalikkan badannya menjadi posisi tengkurap, Terdakwa kemudian duduk di belakang korban Hasna dan kembali menusukkan pisau ke bagian punggung korban Hasna, setelah itu Terdakwa membuang pisau di samping kost lalu mengambil balok kayu dan memukulkan ke bagian kepala korban Hasna lebih dari satu kali, kemudian Terdakwa membuang balok kayu tersebut di samping korban Hasna dan setelah Terdakwa yakin korban Hasna sudah tidak bergerak, Terdakwa meninggalkan tempat tersebut, yang kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa sebelum membunuh korban, Terdakwa pernah bertemu dengan saksi Normawati yaitu sekitar seminggu sebelum kejadian, Terdakwa datang ke rumah Normawati dan bertanya “adakah biasa laki-laki dia (HASNAWATI) bawa, dan dijawab Normawati “tidak ada, ada biasa laki-laki tapi teman-temannya suaminya, selebihnya itu saya tidak tahu”, Terdakwa lalu mengatakan kepada Normawati “bikin malu saja”, lalu Normawati berkata “kenapa bikin malu”, lalu Terdakwa jawab “dia sering keluar malam dan jauh malam suka pulang sementara ada suaminya”, dan setelah itu Terdakwa mengatakan “itu kalau bukan saya yang bunuh dia yang bunuh saya, kalau tidak bisa saya carikan pembunuh bayaran”, lalu Terdakwa meninggalkan rumah Normawati;
- ☐ Bahwa Terdakwa pernah mendengar korban membawa laki-laki lain kedalam kamar kosnya tetapi Terdakwa tidak pernah melihat;
- ☐ Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- ☐ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang dari ujung ke hulu 40 cm, lebar paling lebar 3 cm beserta warangkanya, yang warangkanya berwarna hitam;
- 1 (satu) batang balok kayu dengan panjang 100 cm, lebar 4,5 cm;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FW 110 SCD dengan Nomor Polisi : DT 5158, Nomor Mesin : E470-ID-266505, Nomor rangka MH8BE4DUABJ-242413 atas nama pemilik Amering;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar Terdakwa yang merupakan mertua dari korban Hasnawati pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 06.30 Wita, mendatangi kamar kos korban Hasnawati untuk mengambil kompor yang akan dibawa ke kebun Terdakwa akan tetapi korban Hasnawati tidak berada di kamar kos sehingga kemudian Terdakwa pergi ke rumah Fitri untuk mencari korban Hasnawati namun tidak pula menemukan korban Hasnawati sehingga Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa yang jaraknya sekitar 1 (satu) kilometer dari kos korban Hasnawati namun dalam satu wilayah Kelurahan Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka;
- ☐ Bahwa benar selanjutnya sekitar pukul 10.30 Wita Terdakwa kembali mendatangi rumah Fitri untuk mencari korban Hasnawati namun tetap tidak menemukan korban Hasnawati sehingga Terdakwa merasa kesal dan timbul niat dari Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- untuk menghilangkan nyawa korban Hasnawati apabila Terdakwa menemukannya, kemudian Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil pisau yang berada di atas lemari dan menyelipkan pisau tersebut di pinggang kiri Terdakwa kemudian Terdakwa menuju kamar kos korban Hasnawati dengan mengendarai sepeda motor dan tiba sekitar pukul 14.30 Wita yang kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor Terdakwa selanjutnya Terdakwa masuk kedalam kamar kos korban Hasnawati dan mengunci pintu kamar kos, kemudian Terdakwa mendekati korban Hasnawati yang sedang duduk di atas tempat tidur sambil mengambil pisau di pinggang kiri Terdakwa kemudian dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke leher korban Hasnawati sehingga korban Hasnawati berteriak meminta tolong namun Terdakwa kembali menusukkan pisau tersebut ke bagian dada korban Hasnawati selanjutnya menusuk ke arah badan/tubuh korban Hasnawati lebih dari lima kali, kemudian korban Hasnawati jatuh ke lantai dan Terdakwa dengan posisi jongkok menggunakan lutut kanan Terdakwa menekan perut korban Hasnawati lalu menusukkan pisau tersebut ke bagian tubuh korban Hasnawati lebih dari satu kali, kemudian korban Hasnawati merangkak keluar dari kamar kos namun Terdakwa mengikuti korban Hasnawati dari belakang, selanjutnya dengan posisi korban Hasnawati terlentang di depan pintu kost, Terdakwa kembali menusukkan pisau ke bagian tubuh korban Hasnawati dan korban Hasnawati membalikkan badannya menjadi posisi tengkurap, kemudian Terdakwa duduk di belakang korban Hasnawati dan kembali menusukkan pisau ke bagian punggung korban Hasnawati, selanjutnya Terdakwa membuang pisau tersebut di samping kos lalu mengambil balok kayu kemudian memukulkannya ke bagian kepala korban Hasnawati lebih dari satu kali, selanjutnya Terdakwa membuang balok kayu tersebut di samping korban Hasnawati, dan setelah melihat korban Hasnawati sudah tidak bergerak, Terdakwa kemudian meninggalkan tempat tersebut yang kemudian Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, korban Hasnawati meninggal dunia di tempat kejadian dalam keadaan tengkurap dan mengalami 4 (empat) luka terbuka pada daerah kepala bagian belakang sebelah kiri, luka terbuka pada bagian belakang daun telinga sebelah kiri, luka terbuka pada daun telinga sebelah kiri, dua luka terbuka pada daerah leher sebelah kiri, 3 (tiga) luka terbuka pada daerah pundak sebelah kiri, luka lecet pada daerah lengan atas sebelah kiri, 3 (tiga) luka terbuka pada daerah lengan kiri atas, luka lebam pada lengan kiri bawah, luka terbuka pada lengan bagian bawah sebelah kiri, luka lebam pada punggung tangan kiri, luka lecet pada jari telunjuk sebelah kiri, luka lebam pada jari telunjuk sebelah kiri, luka terbuka pada jari kelingking kiri, luka terbuka pada daerah kepala bagian samping di atas telinga, luka terbuka pada daerah alis

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri, lebam pada daerah kelopak mata, lebam pada ujung kelopak mata atas sebelah kiri, luka lebam di bawah mata sebelah kiri dan tampak luka gores pada daerah lebam, luka terbuka pada daerah pipi kiri, luka terbuka pada daerah dagu sebelah kiri, dua luka terbuka pada daerah leher sebelah kiri, luka gores pada daerah leher sebelah kiri, luka goresan pada daerah dada kiri, luka terbuka pada lengan kiri atas, luka lebam pada lengan kiri atas, 3 (tiga) luka gores pada daerah lengan kiri atas, 2 (dua) luka terbuka pada daerah lengan kiri atas, luka lebam pada daerah lengan kiri atas, luka gores telapak tangan sebelah kiri di dekat daerah kelingking, luka terbuka pada lengan kiri bawah, luka gores pada lengan kiri bawah, luka gores pada payudara sebelah kiri, luka terbuka pada kepala bagian belakang sebelah kanan, tulang retak (krepitasi) pada kepala bagian belakang sebelah kanan, 8 (delapan) luka terbuka pada daerah lengan atas sebelah kanan, luka goresan pada lengan kanan atas, luka lecet pada daerah lengan kanan atas, luka lebam pada daerah lengan kanan atas, luka lebam pada daerah siku sebelah kanan, luka terbuka pada daerah siku sebelah kanan, luka terbuka pada daerah dahi sebelah kanan, luka lebam pada daerah dahi, luka terbuka pada daerah alis sebelah kanan, luka lebam pada daerah ujung mata kanan, luka lebam pada daerah kelopak mata kanan atas, lebam pada daerah mata bagian bawah, gigi seri depan rahang bawah terlepas sampai bagian akar, gigi depan rahang atas pecah, luka lebam pada daerah bibir bagian atas, luka lebam pada daerah bibir bagian bawah, luka lebam pada daerah hidung, luka terbuka pada daerah dagu, luka gores pada daerah pundak sebelah kanan, luka terbuka pada daerah dada sebelah kanan, luka terbuka pada daerah dada bagian tengah, luka terbuka pada daerah dada sebelah kanan, luka gores pada daerah leher bagian depan, luka terbuka pada daerah lengan kanan atas, luka terbuka pada daerah lengan kanan atas, lebam pada daerah siku sebelah kanan, lebam pada daerah di bawah siku kanan, luka gores pada lengan kanan bawah, luka terbuka pada daerah perut kanan atas, luka lecet pada daerah perut kanan, luka gores pada daerah perut di atas pusat, luka terbuka pada daerah paha atas sebelah kanan, luka lecet pada daerah paha kanan, luka terbuka pada daerah paha kanan, luka terbuka pada daerah paha kanan, luka gores pada daerah betis sebelah kanan, luka gores pada daerah betis sebelah kanan dan luka terbuka pada punggung kaki kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif subsidiaritas sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum di atas, memilih langsung dakwaan pertama dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan direncanakan terlebih dahulu;
4. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa Kilisar Alias Kili Bin Latumiti sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat memberikan keterangan maupun jawaban-jawaban secara baik dan lancar, selain itu tidak ternyata pula adanya kekurangsempurnaan akal dari diri Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kesatu telah terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “dengan sengaja” dan unsur ketiga “dengan direncanakan terlebih dahulu”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua dan ketiga tersebut terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur keempat “merampas nyawa orang lain”, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur keempat tersebut sebagai berikut:

Ad. 4. Unsur merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa untuk terjadinya tindak pidana dari unsur ini menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Kitab Undang-undang Hukum Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal", Cetakan Ulang Tahun 1996 halaman 240 menyebutkan bahwa, "Kejahatan ini dinamakan 'makar mati' atau 'pembunuhan' (*doodslag*), disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain," Dengan demikian unsur pasal ini menekankan pada akibatnya, yaitu hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang lain itu, apa pun cara dan alat yang dipergunakan untuk itu. Namun demikian adalah menjadi hal yang maklum bahwa cara dan alat yang digunakan untuk terjadinya akibat tersebut harus mempunyai sifat mematikan menurut kebiasaannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas telah terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2020 sekitar pukul 14.30 Wita di kamar kos korban Hasnawati Kelurahan Anaiwoi Kec. Tanggetada Kab. Kolaka, Terdakwa yang merupakan mertua dari korban Hasnawati telah menusuk korban Hasanawati dengan menggunakan pisau pada bagian leher, bagian dada, bagian punggung dan pada bagian tubuh lainnya. Selain itu, Terdakwa telah pula memukul kepala korban Hasnawati menggunakan balok kayu sehingga mengakibatkan korban Hasnawati meninggal dunia di tempat kejadian dalam keadaan tengkurap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur keempat terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, meskipun demikian, unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175, dijelaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurlos begrip*) yaitu untuk

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 6/Pid.B/2021/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (bathin) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dari pengertian-pengertian tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa korban Hasnawati atau tidak dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas telah terungkap bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatannya menusuk korban Hasnawati menggunakan pisau serta memukul korban Hasnawati menggunakan balok kayu hingga meninggal dunia, ternyata diawali dari rasa kesal Terdakwa yang ketika pergi ke kamar kos korban Hasnawati untuk mengambil kompor untuk dibawa kekebun ternyata korban Hasnawati tidak berada di kos, dan Terdakwa yang walaupun telah mencari korban Hasnawati hingga ke rumah Fitri, Terdakwa tidak pula menemukan korban Hasnawati sehingga timbulah niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Hasnawati apabila Terdakwa menemukannya, yang mana niat Terdakwa tersebut kemudian diwujudkan dengan kembali ke rumah Terdakwa dan mengambil pisau di atas lemari kemudian mendatangi kamar kos korban Hasnawati lalu menusuk korban Hasnawati menggunakan pisau tersebut serta memukul korban Hasnawati menggunakan kayu balok hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa rasa kesal dan keinginan Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Hasnawati tersebut ternyata tidak hanya timbul ketika Terdakwa tidak menemukan korban Hasnawati saat itu, akan tetapi ternyata seminggu sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa telah mengungkapkannya kepada saksi Normawati, hal ini disebabkan karena kecurigaan Terdakwa terhadap korban Hasnawati yang mendengar bahwa korban Hasnawati sering membawa laki-laki lain di kamar kos korban Hasnawati, sehingga dari cara Terdakwa melakukan perbuatannya maupun dari bagian yang mengenai tubuh korban Hasnawati terlihat jelas adanya kehendak Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Hasnawati yakni penusukan dilakukan berkali-kali pada daerah-daerah vital seperti leher dan dada, selain itu pula pemukulan dilakukan pada bagian kepala, serta Terdakwa berhenti melakukan perbuatannya setelah mengetahui korban Hasnawati tidak bergerak lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-Undang telah menentukan yang dimaksud dengan “direncanakan lebih dahulu” (*Voorbedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkannya. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit dan juga sebaliknya tidak perlu terlalu lama. Yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir dan sebenarnya masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu tetapi tidak ia gunakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas dan juga telah dipertimbangkan pada unsur kedua, terungkap bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya menusuk korban Hasnawati menggunakan pisau serta memukul korban Hasnawati menggunakan balok kayu hingga meninggal dunia ternyata disebabkan karena rasa kesal Terdakwa yang ketika pergi ke kamar kos korban Hasnawati untuk mengambil kompor untuk dibawa kekebun tetapi korban Hasnawati tidak berada di kos, dan Terdakwa yang walaupun telah mencari korban Hasnawati hingga ke rumah Fitri, Terdakwa tidak pula menemukan korban Hasnawati sehingga timbulah niat Terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Hasnawati apabila Terdakwa menemukannya, dan timbulnya niat Terdakwa tersebut sekitar pukul 10.30 Wita yang kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa dan mengambil pisau yang berada di atas lemari kemudian diselipkan dipinggang kiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor pergi ke kamar kos korban Hasnawati dan tiba sekitar pukul 14.30 Wita yang kemudian melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Majelis Hakim antara waktu timbulnya niat Terdakwa menghilangkan nyawa korban Hasnawati (sekitar pukul 10.30 Wita) dengan waktu Terdakwa melakukan perbuatannya menusuk korban Hasnawati (sekitar pukul 14.30 Wita) sesungguhnya cukup waktu bagi Terdakwa untuk dengan tenang berpikir-pikir atau dengan kata lain cukup waktu bagi Terdakwa dengan tenang memikirkan untuk membatalkan niatnya menghilangkan nyawa korban Hasnawati akan tetapi waktu yang cukup itu tidak digunakan Terdakwa untuk membatalkan niatnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama primair, oleh karenanya dakwaan pertama subsidiair tidak perlu dipertimbangkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang mohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhannya pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dengan panjang dari ujung ke hulu 40 cm, lebar paling lebar 3 cm beserta warangkanya, yang warangkanya berwarna hitam;
- 1 (satu) batang balok kayu dengan panjang 100 cm, lebar 4,5 cm;

Oleh karena alat yang digunakan melakukan tindak pidana dan sifatnya tidak dapat dimusnahkan maka rusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FW 110 SCD dengan Nomor Polisi : DT 5158, Nomor Mesin : E470-ID-266505, Nomor rangka MH8BE4DUABJ-242413 atas nama pemilik Amering;

Oleh karena disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa Kili Bin Latumiti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tergolong sadis;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap menantu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa KILISAR Alias KILI Bin LATUMITI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sebagaimana dalam dakwaan pertama primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dengan panjang dari ujung ke hulu 40 cm, lebar paling lebar 3 cm beserta warangkanya, yang warangkanya berwarna hitam;
 - 1 (satu) batang balok kayu dengan panjang 100 cm, lebar 4,5 cm;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki FW 110 SCD dengan Nomor Polisi : DT 5158, Nomor Mesin : E470-ID-266505, Nomor rangka MH8BE4DUABJ-242413 atas nama pemilik Amering;Dikembalikan kepada terdakwa Kilisar Alias Kili Bin Latumiti;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 oleh IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H. sebagai Hakim Ketua, SUHARDIN Z. SAPAA, S.H. dan BASRIN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALHADIST, S.Kom.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta dihadiri oleh ADI,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

ttd

SUHARDIN Z. SAPAA, S.H.

ttd

BASRIN, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

IGNATIUS ARIWIBOWO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ALHADIST, S.Kom., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)